

**PELAKSANAAN SURAT WASIAT BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DALAM PRAKTEK KENOTARIATAN¹
Oleh: Karini Rivayanti Medellu²**

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH
Meiske T. Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan surat wasiat yang benar berdasarkan KUHPerdato dan bagaimana pelaksanaan surat wasiat tersebut dalam praktek kenotariatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Wasiat atau testament menurut KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat di tarik kembali. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik, serta di perlukan saksi dalam pembuatannya seperti yang telah ditentukan dalam KUH Perdata pasal 944. Untuk membuat surat wasiat si pewaris harus memenuhi syarat-syarat wasiat yang terdiri dari syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 897 dan Pasal 885 KUH Perdata. 2. Notaris sebagai *executeur testamentair* atau pelaksana wasiat ditugaskan untuk memastikan bahwa wasiat yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan apa yang terdapat dalam isi surat wasiat. Selain itu notaris diwajibkan menyegel harta peninggalan, apabila di antara ahli waris ada yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, notaris juga diwajibkan membuat suatu pendaftaran atau inventarisasi dari benda-benda yang termasuk harta warisan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada di wilayah Indonesia atau setelah mereka dipanggil secara sah. Notaris berhak menagih piutang-piutang yang sudah tiba waktunya ditagih, notaris juga berkuasa untuk memberikan atau memenuhi hibah sesuai dengan isi wasiat serta membuktikan bahwa hibah-hibah itu sudah dipenuhinya. Dalam akhir tugasnya notaris sebagai pelaksana wasiat segala biaya yang dikeluarkan yang

berhubungan dengan pekerjaannya dibebankan kepada harta peninggalan.

Kata kunci: Surat wasiat, hukum perdata, praktek kenotariatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pewarisan artinya menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaan baik aktiva (harta peninggalan) maupun pasiva (hutang).

Tidak semua kekayaan seseorang merupakan bagian dari hukum waris seperti hak menikmati hasil untuk menempati rumah, hak menikmati orang tua dari kekayaan anaknya. Termasuk hak-hak yang lahir dari hubungan kerja tidak berpindah kepada ahli waris, demikian juga pertanggungan jiwa yang ditutup oleh seseorang untuk dirinya sendiri tidak dapat dituntut oleh para warisnya.³

Dari semua sistem hukum waris di atas mengenal akan wasiat. Wasiat yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Suatu wasiat pada umumnya harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Dan untuk pembuatan akta tersebut agar dikatakan legal harus dibuat di depan notaris dan juga saksi.⁴

Wasiat terdiri dari beberapa bentuk yaitu, wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia.⁵ Dari beberapa bentuk wasiat diatas pada umumnya di serahkan kepada notaris namun cara pembuatannya tentu berbeda, dan selain itu apa saja tahap yang perlu di lakukan oleh notaris untuk sampai pada tahap akhir yaitu pembacaan wasiat kepada para ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan wasiat dengan judul : "PELAKSANAAN SURAT WASIAT BERDASARKAN KUH PERDATA DALAM PRAKTEK KENOTARIATAN".

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101184

³ Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, S.H., MPA., M.Si., *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek* (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 1

⁴ Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII* (Jakarta: Intermasa, 2005) hlm. 107

⁵ Maman Suparman, *op.cit*, hlm. 107

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuatan surat wasiat yang benar berdasarkan KUHPerdato ?
2. Bagaimana pelaksanaan surat wasiat tersebut dalam praktek kenotariatan ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Proses pembuatan surat wasiat sesuai dengan KUH Perdata

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, namun ahli waris dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut Undang-undang mereka dijamin dengan adanya legitime portie (bagian mutlak).⁶

Bahwa yang berhak atas legitime portie disebut legitimaris, jadi legitimaris adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.⁷

Dalam hal ini besarnya legitime portie diatur dalam pasal 914 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :⁸

- 1) Dalam garis lurus ke bawah, jika hanya ada seorang anak sah, maka jumlah legitime portie adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- 2) Jika ada dua orang anak sah, maka jumlah legitime portie adalah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- 3) Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah legitime portie adalah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang

- 4) Jika si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia lebih dahulu, maka hak legitime portie beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama sebagai penggantikan.

Adapun ketentuan pasal 915 KUH Perdata menyatakan bahwa "Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menuntut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian".⁹

Begitu pula menurut pasal 916 KUH Perdata menyatakan bahwa "Bagian Mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian".¹⁰

Sedangkan dalam pasal 917 KUH Perdata, disebutkan bahwa "Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dan tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan".¹¹

Selain KUH Perdata syarat-syarat dalam wasiat juga di atur dalam hukum islam yang dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :¹²

- 1) Syarat bagi orang yang mewasiatkan (mushi)
 - a. Orang yang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap harta yang diwasiatkan.
 - b. Orang yang berwasiat haruslah orang yang cakap bertindak hukum (mumayyiz), merdeka, berakal (tidak gila), dan adil.
 - c. Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, wasiatnya tidak sah.
 - d. Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya, karena wasiat baru

⁹ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, hlm. 94

¹² <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-wasiat-definisi-rukun-syarat.html?m=1>

⁶ Emeliana Krisnawati, *op.cit*, hlm. 28.

⁷ *Ibid*.

⁸ Maman Suparman., *op.cit.*, hlm. 92.

bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat telah dibayarkan. Apabila utang orang yang berwasiat meliputi seluruh harta yang ditinggalkan, maka wasiat yang dibuat tidak ada gunanya, karena hartanya habis untuk membayar hutang.

- 2) Syarat penerima wasiat (mushaa lah)
 - a. Penerima wasiat adalah orang yang ditunjukkan secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.
 - b. Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.
 - c. Penerima wasiat tidak berada didaerah musuh.
 - d. Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh.
 - e. Penerima wasiat bukan kafir harbi(kafir yang memusuhi islam), akan tetapi diperbolehkan wasiat kepada kafir zimmi selama dia bersifat adil.
 - f. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat islam atau sesuatu maksiat.
 - g. Penerima wasiat bukan ahli waris.
- 3) Syarat harta yang diwasiatkan (mushaa bih)
 - a. Hendaknya berupa harta benda.
 - b. Memiliki nilai.
 - c. Bisa diberikan kepemilikannya.
 - d. Merupakan milik mushi, jika barang tersebut berwujud/sudah jelas (mu'ayyan)
 - e. Tidak dengan menggunakan maksiat.¹³

Berbeda dengan KUH Perdata Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan syarat bahwa orang yang berwasiat sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.¹⁴

B. Pelaksanaan surat wasiat dalam praktek kenotariatan.

Pelaksana wasiat atau *executeur testamentair* adalah seorang atau beberapa

orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.¹⁵

Cara pemilihan pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) diatur dalam pasal 1005 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada pasal 935, ataupun dengan akta notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya.

Akan tetapi, menurut Pasal 1016 KUH Perdata, menetapkan antara lain bahwa si peninggal warisan bisa menentukan, bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja bersama-sama, yaitu masing-masing ada bagian dari wasiat itu dikerjakan.¹⁶

Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan wasiat tidak berwenang untuk menunjuk sendiri seorang pengganti. Menurut Meyers, bahwa orang yang meninggalkan warisan tidak bisa memberi kuasa kepada orang yang menjalankan wasiat itu, bilamana ia berhalangan, memilih penggantinya.¹⁷

Sedangkan menurut Klassen Eggens, hal ini diperbolehkan karena tidak ada larangan. Kemungkinan seorang pejabat dipilih sebagai pelaksana wasiat dengan tidak disebutkan namanya, misalnya: direktur dari suatu bank. Apabila hal ini terjadi, maka dengan digantinya direktur bank itu, si pengganti akan menggantikan pula sebagai orang yang menjalankan (pelaksana) wasiat.¹⁸

Menurut pasal 1006 KUH Perdata, orang-orang yang tidak boleh dipilih menjadi pelaksana wasiat yaitu :¹⁹

- 1) Wanita yang bersuami
- 2) Anak yang belum dewasa, meskipun setelah ia berumur 18 tahun

¹⁵ Prof. Subekti, *op.cit*, hlm.118.

¹⁶ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 168.

¹⁷ Maman Suparman, *op.cit*, hlm. 147.

¹⁸ Oemarsalim, *loc.cit*.

¹⁹ Maman Suparman, *loc.cit*.

¹³ <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html?m=1>

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 ayat (1)*

- 3) Orang yang dibawah pengampuan, dan
- 4) Orang yang oleh hukum dinyatakan tidak berhak untuk menjalankan perbuatan hukum yang sah.

Menurut pasal 1006 KUH Perdata tersebut, bahwa orang yang tidak bisa menjadi pelaksana wasiat, tidak ada penjelasan apakah mereka tidak boleh dipilih sebagai pelaksana wasiat.

Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi seorang pria sebagai pewaris memilih istrinya sebagai pelaksana wasiat, namun kedudukan janda sebagai pelaksana wasiat akan berakhir (tidak boleh lagi) sebagai pelaksana wasiat. Demikian juga seorang yang belum dewasa boleh dipilih sebagai pelaksana wasiat, asal saja pada waktu testament nanti dijalankan, orang tersebut telah dewasa.²⁰

Suatu wasiat (testament) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnyanya dari satu pihak saja. Untuk mendapatkan akta otentik, perlu bagi si pewaris untuk memilih notaris sebagai pelaksana wasiat atau *executeur testamentair*.

Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, *Salinan-salinan* dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.²¹

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh persyaratan materil (*substansif*) dan formil (*procedural*) pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak terpenuhi dalam pembuatan akta otentik, dan kesalahan akan prosedur tersebut dapat dibuktikan dengan nyata, maka akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan, dan apabila terbukti ada prosedur yang salah, maka pengadilan dapat menyatakan akta tersebut

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta yang di bawah tangan. Apabila kadar pembuktian akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim untuk menilai kebenaran akta tersebut.²²

Selain itu untuk menjadi pelaksana wasiat notaris mempunyai tugas yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum wasiat tersebut disampaikan. Berikut adalah proses yang harus dilakukan oleh notaris berdasarkan bentuk wasiat.

1) Olographis Testament

Pelaksanaan wasiat *olographis* yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia, wasiat yang sebelumnya telah diserahkan pada notaris dalam keadaan tertutup akan di serahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *olographis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.²³

2) Openbaar Testament

Wasiat umum atau *openbaar testament* adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.²⁴ Dan untuk pelaksanaannya *openbaar testament* ini sama dengan pelaksanaan wasiat *olographis*, yakni pada saat si pewaris meninggal, wasiat yang telah dibuat tersebut oleh notaris di serahkan kepada BHP (Balai Harta Peninggalan), setelah itu

²⁰ Oemarsalim, *op.cit.*, hlm. 170.

²¹ M. Luthfan Hadi Darus, *op.cit.*, hlm. 2.

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009) hlm. 173.

²³ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm. 108.

²⁴ *Ibid.*

dibuka dan dibuatkan akta verbalnya. Setelah itu wasiat tersebut dikembalikan kepada notaris untuk di sampaikan pada ahli warisnya.

3) Wasiat rahasia (geheim)

Wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh si pewaris namun tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan testament ini kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.²⁵ Untuk pelaksanaannya sama dengan surat wasiat yang sebelumnya di jelaskan. Setelah proses di atas selesai, tugas yang harus dilakukan oleh notaris sebagai pelaksana wasiat yakni adalah :

- 1) Notaris harus memastikan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan, dan apabila terjadi perselisihan notaris berhak menghadap di muka hakim untuk mempertahankan absahnya wasiat. Hal ini sesuai dengan pasal 1011 KUH Perdata.
- 2) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris diwajibkan menyegel harta peninggalan, apabila diantara ahli waris ada yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, yang pada waktu matinya si pewaris tidak mempunyai wali atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir pada waktu si pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 1010 KUH Perdata.
- 3) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris diwajibkan membuat suatu pendaftaran atau inventaris dari benda-benda yang termasuk harta warisan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada di wilayah Indonesia, atau setelah mereka dipanggil secara sah. Hal ini sesuai dengan pasal 1011 KUH Perdata.
- 4) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris berkuasa dapat menjual dimuka umum maupun di bawah tangan segala benda bergerak dari harta peninggalan, jika perlu satu atau lebih

benda-benda tetap atas persetujuan para ahli waris, apabila ahli waris tidak mengizinkan, maka izinnnya dari hakim. Hal demikian dilakukan apabila untuk membayar hibah-hibah wasiat tidak tersedia uang tunai. Hal ini sesuai dengan pasal 1012 KUH Perdata.

- 5) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris berhak menagih piutang-piutang yang sudah tiba waktunya untuk ditagih. Hal ini sesuai dengan pasal 1013 KUH Perdata.
- 6) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris tidak berkuasa menjual benda-benda harta peninggalan dengan maksud membawa harta itu dalam keadaan terbagi, namun pelaksana wasiat di akhir tugasnya harus mempertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan dan menyerahkan segala harta benda agar benda tersebut dibagi di antar para ahli waris. Hal ini sesuai dengan pasal 1014 KUH Perdata.
- 7) Pelaksana wasiat dalam hal ini notaris tidak dapat beralih kepada para ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1015 KUH Perdata.²⁶

Dalam menjalankan tugasnya notaris tidak hanya mengikuti KUH Perdata saja namun notaris memegang teguh undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, yang mengatur kewajibannya sebagai notaris salah satunya yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wasiat atau testament menurut KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat di tarik kembali. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang

²⁵ *Ibid*, hlm. 110.

²⁶ *Ibid*, hlm. 147-149.

²⁷ UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1).

dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik, serta di perlukan saksi dalam pembuatannya seperti yang telah ditentukan dalam KUH Perdata pasal 944. Untuk membuat surat wasiat si pewaris harus memenuhi syarat-syarat wasiat yang terdiri dari syarat formil dan syarat materil. Syarat formil antara lain seperti pasal 895 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembuat wasiat harus sehat dan tidak terganggu ingatannya, dan selanjutnya pasal 897 KUH Perdata yang menentukan batas umur minimal bagi orang yang akan berwasiat yaitu 18 tahun atau sudah dewasa. Selain itu untuk syarat materil yaitu pasal 879 KUH Perdata yang mengatur larangan tentang *Fidei Commis* (wasiat bersyarat), pasal 885 KUH Perdata mengatur tentang pelaksanaan surat wasiat yang tidak dapat menyimpang dari isi wasiat, dan seterusnya dalam KUH Perdata. Selain syarat bagi pewaris terdapat juga syarat bagi orang yang akan menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat yaitu saksi sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, saksi harus mengerti bahasa Indonesia ataupun bahasa yang digunakan dalam wasiat, setelah itu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi yaitu semua ahli waris. Jika semua aturan yang terdapat dalam KUH Perdata di langgar maka surat wasiat tersebut di anggap batal dan tidak dapat dilaksanakan.

2. Notaris sebagai *executeur testamentair* atau pelaksana wasiat ditugaskan untuk memastikan bahwa wasiat yang telah dibuat dilaksanakan sesuai dengan apa yang terdapat dalam isi surat wasiat. Selain itu notaris diwajibkan menyegel harta peninggalan, apabila di antara ahli waris ada yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, notaris juga diwajibkan membuat suatu pendaftaran atau inventarisasi dari benda-benda yang termasuk harta warisan, dengan dihadiri oleh sekalian ahli waris yang berada di wilayah Indonesia atau setelah mereka dipanggil secara sah. Notaris berhak menagih

piutang-piutang yang sudah tiba waktunya ditagih, notaris juga berkuasa untuk memberikan atau memenuhi hibah sesuai dengan isi wasiat serta membuktikan bahwa hibah-hibah itu sudah dipenuhinya. Dalam akhir tugasnya notaris sebagai pelaksana wasiat segala biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pekerjaannya dibebankan kepada harta peninggalan.

B. Saran

1. Dalam pembuatan surat wasiat terdapat tiga cara yakni olographis testament, openbaar testament, dan wasiat rahasia. Dilihat dari proses pembuatannya penulis sangat menyarankan untuk menggunakan openbaar testament dikarenakan prosesnya yang tidak terlalu rumit dan semuanya berada dalam tanggung jawab notaris sebagai pelaksana wasiatnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk wasiat lainnya kurang bagus, semua bentuk wasiat dimungkinkan untuk digunakan karena telah diatur dalam KUH Perdata.
2. Pelaksana wasiat tidak selamanya harus notaris, dalam pasal 1005 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa pewaris dapat mengangkat berbagai orang untuk menjadi pelaksana wasiat agar jika yang lainnya berhalangan dapat digantikan oleh yang lainnya. Namun dalam hal ini yang berhak membuat akta otentik adalah notaris, dan akta otentik tersebut sangatlah penting guna untuk mendapatkan kekuatan pembuktian, maka dari itu penulis menyarankan untuk menggunakan notaris dalam proses pembuatan surat wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2007. *Hukum Notaris Indonesia, tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang*

- Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.
- Darus, M. Luthfan. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Krisnawati, Emeliana. 2006. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV. Utomo.
- Nico. 2013. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center of Documentation and Studies of Business Law.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perangin, Efendi. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, H.M Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHPerduta*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, H.M Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, Surini Ahlan. 2003. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, Maman. 2017. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII*. Jakarta: Intermedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Internet

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-wasiat-definisi-rukun-syarat.html?m=1>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.
- <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html?m=1>